



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/39/ /IV.06/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN
RUMAH SINGGAH DI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta agar dapat berjalan lancar, efektif, dan terkoordinasi, serta merasa aman dan nyaman maka perlu ditetapkan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN RUMAH SINGGAH DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Petugas Kebersihan adalah menyediakan tempat/kamar untuk pasien/keluarga yang ingin menginap di Rumah Singgah serta membersihkan tempat/kamar Pasien agar kenyamanan dan kebersihan Rumah Singgah tetap terjaga; dan
 2. Petugas Keamanan adalah Petugas yang mengamankan Rumah Singgah dari hal-hal yang tidak di inginkan.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Tahun 2025 dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Petugas Kebersihan @ Rp. 1.100.000,-/bulan
 2. Petugas Keamanan @ Rp. 1.100.000,-/bulan
- KEEMPAT : Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/347/IV.06/HK/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Rumah Singgah di Jakarta Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan pada DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 391 /IV.06/HK/ 2025

TANGGAL : 3 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEAMANAN
RUMAH SINGGAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Encep Supriadi	Petugas Keamanan	1.100.000,-	12 Bulan
2.	Fahry Nur Rohim	Petugas Keamanan	1.100.000,-	12 Bulan
3.	Boby Satriawan	Petugas Kebersihan	1.100.000,-	12 Bulan
4.	Lilis Handayani	Petugas Kebersihan	1.100.000,-	12 Bulan

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Oorinilwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA